



**P U T U S A N**

Nomor 0462/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu umah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 0462/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA tanggal 11 Juli 2003;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat di Jorong Bawah, Nagari Ladang Laweh sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Maret 2004, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 9 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 5 tahun 4 bulan,



rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat pemalas dalam mencari nafkah, jika Penggugat minta uang kepada Tergugat, maka uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
- 4.2. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat pernah menampar pipi Penggugat, setelah itu Tergugat pernah memukul bahu Penggugat dengan menggunakan sandal, sehingga dari sikap Tergugat tersebut seolah-olah tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
5. Bahwa, pada tanggal 01 Januari 2009, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 11 bulan lamanya;
6. Bahwa, semenjak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak;
6. Bahwa, keretakan rumah tangga belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 0462/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 07 Nopember 2012 dan 19 Nopember 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Juli 2003 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

**B. Bukti Saksi**

- 1 **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bawah, Nagari Situjuah Ladang Laweh sampai berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar cuma Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 4 tahun;
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Situjuah, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Bawah, Nagari Situjuah Ladang Laweh sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008, bahkan pada tahun 2008 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah satu kali sidang Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali dan



setelah itu Penggugat dengan Tergugat merantau ke Pekanbaru dan di Pekanbaru itu mereka bertengkar kembali lalu Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung, tapi Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang pula ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar cuma Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perdamaian dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menampar pipi Penggugat dan pada tanggal 01 Januari 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan yang jelas sehingga semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 11 bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi



menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Pengguga dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 3 tahun 11 bulan dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena karena kedua belah pihak telah hidup sendiri-sendiri serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, keadaan demikian menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak



dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan PPN Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota; Payakumbuh;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1434 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ELMISBAH ASE, SHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0462/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. YURNI**

**Dra. FIRDAWATI**



ELMISBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA:**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA**

**PAYAKUMBUH,**

**FUADI AZIS, SH. MH**

**NIP. 19670531 199403 1 002**